



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/03/Kpts/WN-LBI/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN 2023

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran DTKS perlu ditunjuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Pemeriksa, Operator SIKS-NG *Offline* dan Verifikator sebagaimana tersebut pada point a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Menteri Sosial Reublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan usunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara operasional dilakukan oleh Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain:
1. Nagari menyiapkan Data Prelist dengan menggunakan SIKS-NG *offline*;

2. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi DTKS dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Koordinasi dengan instansi terkait;
4. Melaporkan hasil Verifikasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pemeriksa mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Memeriksa kebenaran hasil verifikasi yang diserahkan oleh verifikator sebelum dientri Operator SIKS-NG *Offline*;
 - b. Bertanggungjawab atas keabsahan data;
6. Operator SIKS-NG *Offline* mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Mengentrikan data sesuai prelist yang telah diisi dan ditanda tangani serta di cap stempel;
 - b. Memperbaiki DTKS sesuai hasil verifikasi di lapangan;
 - c. Menyerahkan prelist dan hasil ekspor ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Bertanggungjawab atas kesesuaian data yang diinput dengan prelist verifikasi;
 - e. Mendokumentasikan form prelist yang ada dengan sebaik-baiknya;
7. Verifikator mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - f. Mengunjungi Rumah Tangga untuk memverifikasi data sesuai prelist;
 - g. Bertanggungjawab atas kesesuaian data di prelist akhir dengan data di lapangan;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Dalam
Pada tanggal 10 Januari 2023



Lampiran Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura

Nomor : 140/03/Kpts/WN-LBI/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
TAHUN 2023

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Jamaran	Wali Nagari	Penanggungjawab
2.	1. Jamaran 2. Hasan Basri 3. Budi Hartono,S.Pd.	1. Wali Nagari 2. Bamus Nagari 3. Sekretaris Nagari	Pemeriksa
3.	Sesra Dianto	Perangkat Nagari	Operator SIKS NG <i>Offline</i>
4.	N. Yoyon	Kepala Kampung Kampung Dalam	Verifikator Kampung Kampung Dalam
5.	Alva Edison	Kepala Kampung Rantau Mipih	Verifikator Kampung Rantau Mipih

WALI NAGARI
LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN